

Abstrak

Banyaknya permintaan kendaraan bermotor roda empat, perusahaan supplier bekerjasama dengan perusahaan multi leasing untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaannya. Hal ini dikarenakan perusahaan multi leasing menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang membantu para lessee dalam memperoleh barang dengan cara sewa atau beli dan barang tersebut juga dapat langsung digunakan, sedangkan pembayaran sewanya dapat dilakukan secara berkala atau secara angsuran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme transaksi leasing dalam kerjasama antara perusahaan supplier dengan perusahaan multi leasing dan kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian kerjasama terhadap perusahaan supplier dengan perusahaan multi leasing. Mekanisme leasing merupakan dasar-dasar yang digunakan dalam suatu transaksi leasing (basic lease). Ketentuan dalam Buku III KUHPdata selain mengikat bagi pelaksanaan prosedur mekanisme leasing, juga mengikat bagi perjanjian leasing yang lahir karenanya, namun secara teknis pelaksanaan perjanjian leasing telah diatur secara khusus oleh ketentuan yang terdapat dalam Pasal 13 ayat 1 bagian c SK.Menkeu RI Nomor 1251/KMK.013/1988 serta Pasal 9 dan 20 SK Menkeu RI Nomor 1169/KMK.01/1991.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data – data yang terkumpul adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan dalam perjanjian leasing terdapat tiga pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut yaitu : lessee, lessor dan supplier. Lessee adalah penerima barang modal yang dipesan. Lessor adalah pihak yang menyediakan dana dengan cara leasing kepada lessee guna pembelian barang modal yang dimaksudkan untuk meningkatkan perusahaannya. Supplier adalah pihak yang menyediakan barang modal untuk keperluan lessee. Kontrak perjanjian leasing dibuat agar para pihak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Perjanjian lessee dan lessor disebut “lease agreement” di mana di dalam perjanjian tersebut memuat kontrak kerja bersyarat antara kedua belah pihak. Supplier secara yuridis administratif punya kaitan yang menimbulkan hubungan hukum dengan lessee dan lessor. Keterlibatan perusahaan supplier dalam perjanjian leasing ini adalah sebagai pihak yang menjamin atas barang yang menjadi obyek leasing.

Kata Kunci : : Multi Leasing, Perjanjian Multi Leasing, Mekanisme Multi Leasing